



PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Register perkara Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA Rh, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 100/01/XI/2011 tertanggal 25 November 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Kambara selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal kediaman bersama di Kelurahan Waumere selama 1 Tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 15 Juni tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan "*kamu terlalu jelek dan tidak cocok jadi istri anakku*";
 2. Tergugat suka minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
 3. Tergugat mengelola sendiri penghasilannya dan suka marah-marah ketika dimintai penghasilannya dan mengatakan "*kenapa kamu minta-minta uangku*";
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2014 yang disebabkan Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat untuk keperluan berobat dan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan berkata "*kenapa kamu minta-minta uangku*" dan setiap kali

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Tergugat selalu ikut campur dan ikut marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan "*kamu terlalu jelek dan tidak cocok jadi istri anakku*". Setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, selama 1 tahun 7 bulan. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat.) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan masing-masing pada tanggal 28 April 2016 dan tanggal 12



Mei 2016 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halanyan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 100/01/XI/2011 tertanggal 25 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat karena sebagai anak kandung saksi dan mengenal Tergugat berama Suryanto sebagai menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah dirumah sendiri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, saksi pernah melihat Tergugat marah-marah karena Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat juga suka minum minuman keras, hal ini saksi ketahui karena pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sejak itu pula tidak mengirim nafkah kepada kepada Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya;
- 2 Saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tenaga Petani, bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan



Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat karena sebagai kemanakan saksi dan mengenal Tergugat berama Suryanto sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah dirumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui dari informasi Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, hal ini saksi ketahui karena Penggugat pernah meminjam uang terhadap saksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sejak itu pula tidak mengirim nafkah kepada kepada Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA. Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dalam membina rumah tangga sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka main judi serta berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Nopember 2014, disebabkan Tergugat marah-marah dan berkata kasar, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan poin 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi pertama yang tidak lain ibu kandung Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, bahkan saksi kedua (paman pengugat) pernah meminjamkan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat karena tidak diberi nafkah yang layak oleh Tergugat, serta kedua orang saksi penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang hampir 2 tahun lamanya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian pada tiap persidangan dengan menasihati agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Maret 2011;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014;
- 4 Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk serta bersikap kasar kepada Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat;
- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dengan cara manasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk kumpul kembali bersama Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian di muka sidang dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dengan memperhatikan pendapat ulama dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

وإذا اشد الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.*

Serta memperhatikan Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta” kemudian doktrin ulama dan qaidah usuliyah tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian



lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, tempat dilasungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat termpat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat,) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Sahari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.,

Muhammad Arif, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | :Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | :Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | :Rp. <u>6.000,-</u> |
| 6. Jumlah | Rp. 441.000,- |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)